



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA TANJUNGLAYA KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Nomor: 10/PP.05.1.-BA/32.04.27.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA TANJUNGLAYA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum

Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjunglaya

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGLAYA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 155 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
 TANJUNGLAYA KECAMATAN CIKANCUNG
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA TANJUNGLAYA KECAMATAN CIKANCUNG
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Erna agustina	P	01	RW 06 (RT 01)
2.	Tina Indah Sari	P	02	RW 06 (RT 02)
3.	Umyati	P	03	RW 06 (RT 02 DAN RT 03)
4.	Atep Sopandi	L	04	RW 06 (RT 04)
5.	Agung Ulung Casmara	L	05	RW 07 (RT 04 dan RT 03 RW 06)
6.	Lendra Nugraha	L	06	RW 07 (RT 01)
7.	Irma Julianti	P	07	RW 07 (RT 02)
8.	Zenar Alamiah	L	08	RW 07 (RT 02 dan RT 03)
9.	Elis marwati	P	09	RW 03 (RT 01 dan RT 02)
10.	Rahmi rahmadianti	P	10	RW 03 (RT 03 dan RT 02)
11.	Fitri wulandini	P	11	RW 01 (RT 01 dan RT 02)
12.	Siti Nur Saadah	P	12	RW 01 (RT 03 dan RT 02)
13.	Cindy Ramadanty	P	13	RW 02 (RT 01 dan RT 01 RW 08)
14.	Hani Cucu	P	14	RW 02 (RT 03)
15.	Annisa Sheilawati Putri	P	15	RW 02 (RT 02)
16.	Neni soniasih	P	16	RW 08 (RT 01 dan RT 02)
17.	Eneng Siti Sarah	P	17	RW 08 (RT 03)

18.	Elly Ichanti	P	18	RW 08 (RT 04)
19.	Ivan Nugraha	L	19	RW 09 (RT 01 dan RT 02)
20.	Reni Nuraeni	P	20	RW 09 (RT 03 dan RT 02)
21.	Tita rosita puspita	P	21	RW 11 (RT 01)
22.	Windi Sri Handini	P	22	RW 11 (RT 02 dan RT 01)
23.	Hari Nugraha	L	23	RW 11 (RT 03)
24.	Ahmad Faisal	L	24	RW 12 (RT 01)
25.	Idah Saridah	P	25	RW 12 (RT 03 dan RT 01)
26.	Rosi Wahyuni	P	26	RW 12 (RT 02)
27.	Winda Hildayanti	P	27	RW 12 (RT 02)
28.	Ripan Sapeni	L	28	RW 05 (RT 01)
29.	Astrid Amanda Putri	P	29	RW 05 (RT 02 dan RT 01)
30.	Toni Syafei	L	30	RW 05 (RT 02)
31.	Ratna nengsih	P	31	RW 05 (RT 02 dan RT 03)
32.	Neneng Dewi ningsih	P	32	RW 05 (RT 03 dan RT 02)
33.	Siti Alviani	P	33	RW 10 (RT 01 dan RT 02)
34.	Lela Puspawati	P	34	RW 10 (RT 02 dan RT 05)
35.	Dea Yanti	P	35	RW 10 (RT 04 dan RT 05)
36.	Kokom Komariah	P	36	RW 10 (RT 03)
37.	Citrawati Handayani	P	37	RW 04 (RT 01)
38.	Hadi Ramdani	L	38	RW 04 (RT 02)
39.	Vivi Verani	P	39	RW 04 (RT 03)

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGLAYA

